

BAB. V

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dari itu dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kewenangan dalam melakukan penyidikan di Indonesia, oleh undang-undang ditugaskan kepada lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian itu sendiri merupakan lembaga yang bekerja dengan sistem komando, artinya apa yang telah diatur dan diperintahkan dari atas, maka itulah yang harus dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Pada saat melakukan tugasnya polisi melakukan sesuai dengan apa yang diatur dan diperintahkan, sehingga khusus mengenai penyidikan, polisi penyidik akan melakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga pada saat adanya laporan dari masyarakat yang merasa hak dan kewajibannya telah dilanggar maka polisi dalam hal ini penyidik akan bekerja sesuai dengan aturan aturan yang ada. Pada kedua perkap tersebut tidak didapati adanya penyidikan khusus menyangkut perkara kepailitan, sehingga apabila ada laporan yang masuk yang berhubungan dengan kepailitan tetap

diproses dengan proses penyidikan seperti biasanya. Proses penyidikan yang dilakukan terhadap kurator dapat menghambat proses kepailitan sehingga tujuan kepailitan bisa saja tidak dapat dicapai. Sebab pada saat kurator dilaporkan dalam menjalankan tugasnya maka kurator tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik untuk mengurus dan mengelola harta pailit karena harus dihadapkan dengan laporan dan pemeriksaan oleh penyidik, bahkan apabila kurator tersebut ditahan maka ia tidak dapat melaksanakan tugasnya. Disatu sisi laporan adalah hak setiap warga negara, sehingga siapa saja berhak membuat laporan. Pada satu sisi yang lain Kepolisian sebagai lembaga yang diberi tugas oleh undang-undang untuk menerima laporan. Sampai pada saat ini belum ada perbedaan antara laporan biasa dan laporan tentang kepailitan, sehingga apabila adanya laporan dari masyarakat yang menyangkut kepailitan, yang masuk kepada pihak kepolisian maka polisi dalam hal ini polisi penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti biasanya yang tercantum dalam KUHAP.

2. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU kurang memberikan perlindungan hukum kepada kurator pada saat menjalankan tugasnya. Pada Pasal 72 secara tegas menyatakan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, artinya apabila kurator melakukan kesalahan maka kurator harus bertanggung jawab. Undang-undang tidak mengatur

adanya perlindungan khusus terhadap kurator apabila kurator bekerja sesuai koridor yang ditetapkan oleh undang-undang, kurator bertindak sesuai dengan amanat yang diberikan yaitu mengamankan harta pailit. Tidak adanya jaminan kepastian atau perlindungan terhadap kurator ini yang menyebabkan profesi kurator sangat rentan dengan kriminalisasi.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan khusus mengenai proses penyidikan yang menyangkut perkara kepailitan yang dapat menjadi pedoman bagi polisi dalam melakukan tugasnya. Kepolisian juga diharapkan lebih dapat meningkatkan sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas akan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga diwaktu yang akan datang lebih dapat memilah laporan yang masuk dalam kepailitan dan laporan pidana biasa.
2. Perlu adanya perubahan peraturan yang melindungi kurator dalam menjalankan tugasnya dan perlu adanya batasan waktu dalam proses penyelesaian kepailitan agar proses kepailitan tidak berlarut-larut. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah adanya hak imunitas terhadap kurator dalam melakukan tugas dan kewenangannya, sepanjang kurator tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undang dan kode etik profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, 2013, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- BN. Marbun, 1992, DPR RI Pertumbuhan dan Perkembangan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- H. Andi Hamzah, 2001, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian Dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan, BPHN, Jakarta.
- H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI, Leksbang Mediatama, Surabaya.
- Hardijan Rusli, 1996, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- J. Satrio, S.H, 1999, Hukum Perikatan Pada Umumnya, Cetakan ke-2, P.T. Alumni, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2005, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-2, Bayumedia Publishing, Malang.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, P.T Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, S.H., 2006, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nanik Trihastuti, 2013, Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia, Setara Press, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-10, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Soesilo, 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cetak ulang Tahun 1994, Politeia, Bogor.

- Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Uki Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Ke-5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-XXVIII, PT. Intermasa, Jakarta.
- Shubhan, M. Hadi, 2008, Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sunarmi, 2010, Hukum Kepailitan Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Sundari, Endang Sumiarni, 2015, Politik Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor

Sutan Remy Sjahdeni, 2009, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37

Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Tim Visi Yustisia, 2014, KUHP dan KUHP, Visi Media, Jakarta.

Jurnal

James Jamaslin Purba, 2017, Instrumen Dan Kepailitan Dan PKPU Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur, Seminar Nasional pada tanggal 27 Juli 2017, Yogyakarta.

Theresia Anita Christiani, 2016, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Magister Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 142

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Kurator Dan Pengurus. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Internet

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/penertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses dan diunduh pada tanggal 11 September 2017

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b58a508208d/kriminalisasi-kurator--uu-kepailitan-tak-bisa-disalahkan> diakses dan diunduh pada tanggal 11 September 2017

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f3cd7afdd4b6/berapa-jumlah-uu-yang-dikeluarkan-per-tahun->

<http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/7389>

